

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KAJHU
KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH
BESAR**



Disusun Oleh:

**MAIJON KINARO
NIM. 150604063**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : [www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maijon Kinaro
NIM : 150604063
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Maijon Kinaro

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi**

Dengan Judul:

**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh :

Maijon Kinaro
NIM. 150604063

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP.197204281999031005

Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, *Ru-*

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI**

Maijon Kinaro
NIM. 150604063

Dengan Judul:

**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di
Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2020 M
19 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 19720428 199903 1 005

Penguji I,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 19780615 200912 2 002

Sekretaris,

Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji II,

R. Meutia, M.Sc
NIP. 19880319 201903 2 013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Agk
NIP. 19640314 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maijon Kinaro
NIM : 150604063
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : Maijonkinaro12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formalitas, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikan di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Maijon Kinaro
NIM. 150604063

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP.197204281999031005

Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

**HALAMAN TRANSLITERASI
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُونَ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


مدينة الرانيري *al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “ Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Serta sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir Jahiliyah menjadi Pola pikir Islamiah.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan

kepada ibu Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayumiati, SE., M.Si selaku Penguji 1 dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku Penguji 2 yang telah mengoreksi dan mengarahkan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
6. Fithriady, Lc., MA selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi, masukan dan saran dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Khairizal selaku Kepala Desa Kajhu serta Aparatur Desa dan masyarakat Desa Kajhu yang telah mendukung serta membantu penulis dalam mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibunda tercinta yang selalu mengingatkan, memberikan semangat dan mendoakan setiap saat demi kesuksesan Anaknya, terima kasih tak terhingga kepada suadaraku: Marnis Wanji, Ratni Afnira, Midridial, Rami Monita, Rawantaya Dan Rafita Osika yang tidak henti-hentinya

mengingat dan memberikan semangat lahir dan batin kepada penulis.

9. Terima kasih juga buat teman-teman keluarga besar KSR PMI Unit 02 UIN Ar- Raniry, Menwa Batalyon 102 Rencong Sakti, serta teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi angkatan 2015 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta ide-ide yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, Februari 2020

Penulis,

Maijon Kinaro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Efektivitas dan Ukurannya	10
2.2 Fungsi dan Manajemen Pengelolaan.....	15
2.3 Keuangan Desa.....	21
2.4 Dana Desa dan Tujuannya	25
2.4.1 Penggunaan Dana Desa	26
2.4.2 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur	27
2.4.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	29
2.4.4 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa	31
2.5 Pembangunan Desa	32
2.5.1 Perencanaan.....	32
2.5.2 Pelaksanaan	35

2.5.3 Pengawasan	35
2.6 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.....	36
2.7 Penelitian Terdahulu	39
2.8 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Rancangan Penelitian	44
3.2 Jenis Data	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4 Informan Penelitian	46
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Kondisi Geografis.....	49
4.1.2 Struktur organisasi	52
4.1.3 Deskripsi Informan	53
4.2 Hasil Penelitian	55
4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa	56
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	59
4.2.3 Tahap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	63
4.3 Pembahasan	66
4.3.1 Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu	66
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK


Nama : Maijon Kinaro
NIM : 150604063
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : 14 Januari 2020
Tebal Skripsi : 108 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Pemberian otonomi kepada desa adalah pemberian kewenangan kepada desa dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya. Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 Pengelolaan pembangunan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu dilihat dari proses pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teknik *purposive sampling* dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan tahap perencanaan dan pelaksanaan dengan lebih baik lagi serta pada tahap pengawasan sebaiknya pemerintah melakukan rapat evaluasi bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Infrastruktur

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Dana Desa Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2019	5
Tabel 3.1	Tabel Informan Penelitian	46
Tabel 4.1	luas wilayah dan jumlah penduduk.....	49
Tabel 4.2	Informan berdasarkan jenis kelamin.....	52
Tabel 4.3	Informan berdasarkan tingkat usia	53
Tabel 4.4	Informan berdasarkan tingkat pendidikan.....	53
Tabel 4.5	Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam kegiatan Musdus/Musrenbang	56
Tabel 4.6	Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa	59
Tabel 4.7	Tahapan pengawasan pengelolaan dana desa	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berfikir.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kajhu	52



DAFTAR SINGKATAN

DD	: Dana Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
UU	: Undang-Undang
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
BKU	: Buku Kas Umum
RPJMG	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong
ICW	: Indonesia Corruption Watch
Permendes PDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Musdus	: Musyawarah Dusun
Musrenbang Desa	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Form Wawancara	77
Lampiran 2	Data Informan Penelitian	79
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara Penelitian	81
Lampiran 4	Sketsa Gampong	84
Lampiran 5	Hasil Wawancara.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara. Pemerintah Desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat oleh

pemerintah serta komponen masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (Djpk.kemenkeu, 2019).

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Dana desa yang sejatinya digunakan sebagai biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat desa meningkat, namun fenomena buruk tentang pengelolaan dana desa terjadi menyeluruh di negeri ini. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun lalu merilis ada 110

kasus penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oknum Kepala Desa. Buktinya dari 139 pelaku, 107 diantaranya adalah Kepala Desa dan pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat Desa dan istri Kepala Desa sebanyak 2 orang. Rata-rata korupsi yang dilakukan atas dana desa adalah pada program-program kerja desa, terkhususnya pembangunan infrastruktur di desa (Serambinews, 2018). Desa mempunyai wilayah yang cukup luas dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa tersebut, namun kemampuan desa dalam mengelola alokasi dana tersebut masih diragukan. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi kelemahan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana tersebut.

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah. Berdasarkan tabel 1.1 dana desa tiga tahun terakhir adalah:

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	2016	350.971.062.000
2.	2017	447.113.772.000
3.	2018	394.139.267.000
4.	2019	438.519.093.000
Jumlah		1.630.743.194.000

Sumber : Rekapitan data djpk.kemenkeu (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar mendapatkan dana desa selama rentan waktu 4 tahun terakhir sebesar Rp1.630.743.194.000 dan yang terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 447.113.772.000, selanjutnya tahun 2019 sebesar Rp438.519.093.000 dan tahun 2018 sebesar Rp394.139.267.000, serta yang terendah pada tahun 2016 sebesar Rp350.971.062.000. Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun polemik yang terus ada adalah tentang penyimpangan dan

penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa bertebaran dimana-mana.

Hal demikian terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia, dan tidak terkecuali provinsi Aceh juga mengalami hal yang sama yang terjadi di setiap kabupaten/kota di daerahnya. Desa Kajhu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh juga telah menerima dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018 Desa Kajhu terpilih sebagai desa terbaik dengan Index Desa Membangun Provinsi Aceh dan diserahkan langsung oleh Kementerian Desa dan kechik diutuskan untuk mendapat penghargaan ke Pemerintah Pusat, Desa Kajhu terpilih karena terjadinya pembagunan signifikan dari tahun ke tahun dan turut didukung dengan manajemen pelaporan yang baik (Antaraneews, 2019). Berdasarkan hasil observasi desa ini ditemukan masih banyak jalan pemukiman warga yang dalam kondisi kurang baik dan jalan tersebut sering digunakan masyarakat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa antara

pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian).

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini tentang keefektifan Pengelolaan Dana Desa serta hambatan apa sehingga pembangunan jalan tersebut dalam kondisi kurang layak sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Penelitian yang dilakukan Sofiyanto, dkk (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Banyuates sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah desa sudah mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa dengan baik dan dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Berbeda halnya dengan penelitian Yulita (2016), yang menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan pelaksanaan alokasi dana desa di desa Setako Raya belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sumianto (2018) dalam hasil

yang diperoleh bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan efektif, hanya saja masih banyaknya anggaran yang belum terserap dalam kegiatan pembangunan fisik sehingga anggaran tiap tahun masih banyak sisa penggarannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**”.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan dana desa agar tercapainya tujuan dana desa tersebut serta dapat berjalan secara efektif.
2. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya masyarakat lebih berperan aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut dari mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban.
3. Bagi akademisi, penemuan-penemuan dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi kepustakaan dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas dan Ukurannya

Menurut Handoko (2012:7) berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Yulita (2016) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Alisman (2014) menyatakan bahwa efektivitas yang sesuai dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 adalah merupakan program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Secara efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Menurut Munir (2004:43) efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan

publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran organisasi tersebut yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa serta dapat bermanfaat buat masyarakat umum.

Menurut Hudjuala (2017) tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil atau usaha pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2002:77), yaitu :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada tujuan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.

Nurhayati (2017) memaparkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

- 1) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai.
- 2) Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
- 3) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program.
- 4) Hasil sesuai harapan masyarakat.

Sulastri (2016) menjelaskan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berlandaskan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang diuraikan dalam beberapa poin dan juga sebagai acuan efektivitas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah musrenbang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa, diukur dengan pihak yang berpartisipasi, hasil musrenbang serta transparansi rencana kepada masyarakat.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan serta pihak yang berpartisipasi.

3) Pertanggungjawaban/pengawasan

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah dan evaluasi bersama masyarakat.

Lebih jelasnya Poin UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

Perencanaan

- 1) pasal 80 ayat 1 yang berbunyi bahwa “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”.
- 2) pasal 82 ayat 4 yang berbunyi bahwa “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.

Pelaksanaan

pasal 81 ayat 1 s/d 3 antara lain:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- 2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa”.

Pengawasan

- 1) Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”.
- 2) Pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

2.2 Fungsi dan Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah (Kbbi.web.id, 2019):

- 1) Proses, cara, perbuatan mengelola.
- 2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

- 4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, menurut Handoko (2012:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Sujarweni (2016:3) manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan dengan bantuan orang lain. Daft (2012) menjelaskan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya-sumber daya organisasional.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Daft (2003:6) dibagi menjadi 4 fungsi yaitu:

- 1) *Planning* merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pendefinisian sasaran untuk kinerja organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya-sumber daya yang digunakan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut,
- 2) *Organizing* merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan mengelompokkan tugas-tugas kedalam departemen-departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen.

- 3) *Leading* fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi.
- 4) *Controlling* fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas karyawan menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Ismainar (2018:50) juga menjelaskan tentang fungsi manajemen, bahwa ada 4 fungsi manajemen:

- 1) Fungsi perencanaan (*Planning*) adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.
- 2) Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi.
- 3) Fungsi pengarahan (*Leading, Stafing, Directing*) adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
- 4) Fungsi pengendalian (*Controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Siagian (2005:125) bahwa fungsi-fungsi manajemen ada 5 yaitu *Planning*, *Organizing*, *Motivating*, *contorolling*, dan *Evaluating* berikut penjelasannya:

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan berarti penentuan program personalia, diantaranya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang akan membantu terciptanya sasaran yang telah disusun oleh perusahaan.

2) *Organizing* (mengorganisasikan)

Pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.

3) *Motivating* (memotivasi)

Memotivasi kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian aspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan dengan sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan.

4) *Controlling* (mengendalikan)

Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi yang berupa penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang

dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) *Evaluating* (mengevaluasi)

Proses pengawasan untuk memastikan jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Sukarna (2011) dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen yang menjelaskan ada 4 fungsi manajemen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Keempat fungsi manajemen tersebut disingkat POAC.

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang, terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor phsyik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan.

3) *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, apa yang sedang dilakukan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tahap-tahap pengelolaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan, dikarena banyak faktor penting yang terdapat didalamnya mulai dari waktu pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan sampai dengan berapa lama pelaksanaan. Perencanaan menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan dan berusaha keras untuk mencapai tujuan

atau hasil dari perencanaan tersebut dengan kata lain pelaksanaan adalah upaya mewujudkan rencana. Sebagaimana Siagian (1984:67) menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

3) Pengawasan/pertanggung jawaban

Pengawasan dalam sebuah program kerja sangat diperlukan agar dapat menilai apakah program yang ditetapkan menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto (2009:139) pengawasan atau pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya.

2.3 Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (2003:3) memaparkan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Nurcholis (2011:1-4) Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebahagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Soleh dan Rochmansjah (2015:3) mengungkapkan keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN (Nurcholis, 2011:81).

Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72 Sumber-Sumber Pendapatan Desa terdiri dari (Soleh dan Rochmansjah, 2015:40) :

- 1) Pendapatan asli desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, Swadaya dan partisipasi

masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

- 2) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- 5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti pengelolaan keuangan nasional dan daerah; yaitu mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan Oleh karena itu (Nurcholis. 2011:82):

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- 3) Menetapkan bendahara desa
- 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- 5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

2.4 Dana Desa dan Tujuannya

Berdasarkan perbup Nomor 4 tahun 2018 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Indrawati (2017) Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

1. meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi pembangunan kesenjangan antardesa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.4.1 Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 adalah pada bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya menjadi prioritas kegiatan. Desa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi:

- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
- 2) Desa Berkembang
- 3) Desa Maju atau Desa Mandiri

Dana Desa di Aceh yang diterima oleh pemerintah gampong sesuai dengan Perbup No. 4 Tahun 2018 pada pasal 10 dipergunakan untuk:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- 2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 3) Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.
- 4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.
- 5) Kechik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

2.4.2 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur

Perbup No. 5 Tahun 2018 pada pasal 4 menjelaskan tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan gampong yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan gampong, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
 - b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Pemerintah Gampong bersama-sama dengan Tuha Peut Gampong dapat mengembangkan prioritas sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong.
 - 3) Pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi gampong, termasuk prakarsa Gampong dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMG.
 - 4) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya kontruksi dapat dianggarkan biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya per kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Konstruksi yang sifatnya sangat sederhana (plat beton, gorong-gorong dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Konstruksi yang sifatnya sederhana (jalan rabat beton, saluran dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Konstruksi yang sifatnya rumit (gedung, jembatan, jembatan gantung, toko, dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2.4.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Menurut Pasal 9 Perbup N0. 4 Tahun 2018 Kabupaten Aceh Besar, bahwa mekanisme penyaluran dana desa:

- 1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong
- 2) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

- 3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- 4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Qanun Gampong mengenai APBG
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari keuchik.
- 5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Keuchik.
- 6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Keuchik.
- 7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

2.4.4 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa

Pada Perbup Aceh Besar pasal 13 No 4 Tahun 2018, menjelaskan tentang pelaporan dana desa sebagai berikut:

- 1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Laporan dan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- 5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan Keuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

2.5 Pembangunan Desa

Menurut Permendes No. 16 Tahun 2018 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Nurcholis (2011:107-108) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain – lain.

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

2.5.1 Perencanaan

Pada UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 79 dan 80 yang menjelaskan tentang tahapan perencanaan pengelolaan dana desa, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- 7) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 8) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 9) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- 10) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

2.5.2 Pelaksanaan

Pada UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 81, yang menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

2.5.3 Pengawasan

Pada UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 82, yang menjelaskan tentang tahapan pengawasan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.6 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa

Menurut Nurcholis (2011:153-161), ada beberapa lembaga yang ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa antara lain:

- 1) Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pemerintah Atasan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah dibawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh

karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahann nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya,yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2) Pengawasan Oleh Warga Desa Sendiri

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh warga desa sendiri terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara kita. Dalam sistem demokrasi yang diartikan ‘pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat’ semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah berasal dari rakyat, bukan dari langit atau restu dewa – dewa seperti yang

didoktrinkan oleh pemerintah model raja – raja zaman dulu. Kepala desa adalah rakyat biasa yang dipercaya oleh warga untuk mengurus desanya, bukan orang istimewa yang datang dari langit atau keturunan dewa. Karena ia dipilih warga desa dengan tugas utama mengurus urusan warganya, maka kebijakan yang dibuat harus diperuntukkan kepada warga yang memilihnya, bukan diperuntukkan kepada atasannya : camat, bupati/wali kota, gubernur dan presiden.

Karena kepala desa dipilih oleh warga dengan tugas utama mengurus urusan warganya, maka dia harus membuat kebijakan desa yang pro warga, bukan pro pemilik modal atau pro camat/bupati/wali kota. Kebijakan desa dituangkan dalam peraturan desa. Peraturan desa yang paling utama adalah peraturan desa tentang APBDesa. Dalam APBDesa penyusunan program pelayanan dan pembangunan desa disertai pembiayaan dalam satu tahun. Kepala desa bersama dengan BPD harus menyusun APBDesa yang *output – nya* adalah memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga desa. Yang dimaksud memberi nilai tambah kesejahteraan adalah peningkatan nilai manfaat dan dampak dari barang dan jasa yang dilaksanakan.

3) Pengawasan Oleh Lembaga Peradilan

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga mendapatkan pengawasan dari lembaga peradilan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Lembaga peradilan melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam hal

ketaatannya terhadap peraturan perundang – undang yang sah. Kepala desa dan BPD wajib menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang – undang yang sah. Kepala desa dan BPD tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepala desa dan anggota BPD tidak boleh melakukan korupsi uang dana/kekayaan desa dan uang Negara yang dikuasai desa. Jika kepala desa, BPD dan anggota BPD menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi maka mereka akan berhadapan dengan lembaga peradilan.

4) Pengawasan oleh lembaga ombudsman

Agar penyelenggaraan layanan publik tidak menyalahgunakan wewenangnya maka Negara mendirikan Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Desa serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Menurut Yulita (2016) meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan tehnik penarikan sampel menggunakan *Snowball Sampling*. Hasil dari penelitiannya bahwa efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dan terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kualitas sumber daya manusia dan koordinasi yang belum baik.

Menurut Sulastri (2016) meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan tehnik penarikan sampel menggunakan *Purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo dalam kategori belum efektif karena proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban belum ada transparansi kepada masyarakat, dan faktor penghambat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo yaitu sumber daya manusia, informasi, partisipasi masyarakat.

Menurut Ruru, Kalangi dan Budiarso (2017) Pada penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa secara keseluruhan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) desa suwaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan bupati No. 22 tahun 2016 dan sudah melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.


Menurut Kholmi (2016) Pada penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan ADD pada desa kedungbetik dapat dikatakan akuntabel dimana kegiatan penyaluran, pelaksanaan dan sampai laporan pertanggung jawaban belum ada standarisasi laporan keuangan, rendahnya kompetensi membuat aparatur pemerintah desa masih belum menguasai teknologi demi efektifitas kegiatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara serta penyebaran kuisioer.

Menurut Sofiyanto, Mardani dan Salim (2017) Pada penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Hasil dari

penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan dana desa pada desa banyuates berada pada kategori baik karena dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada dan pemerintah desa bertanggung jawab atas dana desa yang ada dibuktikan dengan Surat Pertanggung Jawaban. Berdasarkan jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

2.8 Kerangka Berfikir

Dana Desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan oleh sebuah daerah demi kemajuan daerah tersebut, banyaknya polemik pada program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang tidak tepat dan tergolong tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga infrastruktur yang dibangun setengah jadi. Hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan dan kurang pengawasan serta kontribusi masyarakat dalam proses anggaran tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah keefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Berdasarkan beberapa teori maka digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai alur berfikir penulis pada penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*) dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala atau masalah yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil datanya langsung ke lapangan, adapun objek pada penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur.

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data dihimpun terkait pemahaman tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Kajhu. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

1) Wawancara

Gunawan (2014:160) menjelaskan bahwa wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan diajukan kepada informan yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra lainnya seperti telinga, mulut, penciuman, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2015:142). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan

lapangan terhadap infrastruktur di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3) Dokumentasi

Sugiyono (2007: 82) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

3.4 Informan Penelitian

Berdasarkan *Non Probability Sampling*, penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Ada beberapa informan yang dipilih untuk dapat menjawab rumusan masalah yang pertama adalah perangkat desa yang berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara. pengukur kedua adalah Tokoh Masyarakat yang berjumlah 14 orang terdiri dari 1 orang Tuha Peut, 1 orang Kaur Pembangunan, 1 orang Tokoh Pemuda serta Kepala Dusun yang berjumlah 11 orang. pengukur ketiga adalah masyarakat, yang

terdiri dari 5 orang. Dengan demikian jumlah informan secara keseluruhan sebanyak 22 orang.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa	Perangkat Desa	3 Orang
2	Tuha Peut, Kaur Pembangunan, Tokoh Pemuda, 11 orang Kepala Dusun	Tokoh Masyarakat	14 Orang
3	5 orang warga	Masyarakat	5 Orang
Total			22 Orang

Sumber: Data Diolah, 2019

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992:16) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1) Reduksi data (*data reduction*)


Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007:92). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang menjadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

2) Paparan data (*data display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan penelitian disajikan dalam bentuk objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Gampong Kajhu, Kajhu termasuk dalam wilayah kemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 549 Ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Kajhu berbatasan dengan:

- 1) Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- 2) Timur berbatasan dengan Gampong Cot Paya dan Kleng Cot Aron
- 3) Barat berbatasan dengan Gampong Badek dan Baet
- 4) Selatan berbatasan dengan Gampong Blang krueng dan Gampong Lampeudaya

Secara keseluruhan kondisi Gampong Kajhu terletak di dataran rendah (pesisir pantai). Hal itu membuat mata pencaharian masyarakat Gampong Kajhu adalah nelayan, petani garam, petani tambak. Namun selain itu, juga masyarakat Gampong Kajhu memiliki banyak sektor usaha ekonomi seperti: dagang, menjahit, buruh, tukang bangunan, bahkan sebagian kecil masyarakat Gampong Kajhu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi ini disebabkan karena banyaknya pendatang dari luar Gampong Kajhu yang menetap di Gampong ini dengan adanya perumahan-perumahan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta.

Nama nama dusun di Gampong Kajhu antara lain:

- 1) Dusun Lambateung
- 2) Dusun Monsinget
- 3) Dusun Lampeurada
- 4) Dusun Kajhu Indah
- 5) Dusun Kp.Meurah
- 6) Dusun Lamseunong Lama
- 7) Dusun Pola Yasa
- 8) Dusun Keude Aron
- 9) Dusun Lamseunong Barona Jaya
- 10) Dusun Mutiara Cemerlang
- 11) Dusun Meuriam Patah

Desa Kajhu memiliki 11 dusun, dan tergolong desa yang ramai akan penduduk karena setiap tahunnya didatangi oleh pendatang dari luar Desa Kajhu. Berikut adalah tabel luas wilayah dan jumlah penduduk di Desa Kajhu.

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Kajhu

No	Uraian	Jumlah				Luas Wilayah
		KK	L	P	L+P	
1.	Dusun Gampong Meurah	240	410	390	800 Jiwa	65 Ha
2.	Dusun Meuriam Patah	62	118	169	287 Jiwa	14 Ha
3.	Dusun	163	240	168	408	52 Ha


	Keude Aron				Jiwa	
4.	Dusun Moensing et	365	904	734	1.638 Jiwa	91 Ha
5.	Dusun Kajhu Indah	153	318	365	683 Jiwa	16 Ha
6.	Dusun Mutiara Cemerlang	152	250	277	537 Jiwa	11 Ha
7.	Dusun Lampeurada	194	231	274	505 Jiwa	95 Ha
8.	Dusun Pola Yasa	225	515	445	960 Jiwa	12 Ha
9.	Dusun Lambateung	607	795	588	1.383 Jiwa	118 Ha
10.	Dusun Lamseuning	149	197	265	462 Jiwa	50 Ha
11.	Dusun Lamseuning Baroe Jaya	102	145	157	302 Jiwa	25 Ha
Total		2.412	4.123	3.832	7.955 Jiwa	549 Ha

Sumber: Kantor Desa Kajhu, Tahun 2019

Dari tabel di atas, bahwa Desa Kajhu terdiri dari 11 (sebelas) dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.955 Jiwa, dimana laki-laki berjumlah 4.123 dan perempuan 3.832 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.412 serta memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu seluas 549 Ha.

4.1.2 Struktur organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kajhu, maka perangkat kerja organisasi menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan juga dilengkapi dengan tim pengawas yaitu Tuha Peut Gampong. Adapun struktur organisasi Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, dikemukakan pada gambar berikut:



Dusun Lambateung Muniruddin		Dusun lamseunong Barona Muhammad Riza
Dusun Kajhu Indah Samsuar. VS	Dusun Pola Yasa Drs. Abdullah	Dusun Keude Aron Hermansyah

Sumber: Kantor Desa Kajhu Tahun, 2019

Gambar 4.1 **Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Kajhu**

4.1.3 Deskripsi Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Gampong Kajhu dan masyarakat Gampong Kajhu yang berjumlah 22 orang, data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada setiap informan. Deskripsi informan pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Ringkasan deskripsi informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	20	90,90
2.	Perempuan	2	09,10
Total		22	100

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat paling banyak informan laki-laki yang berpartisipasi sebanyak 20 orang atau

sebesar 90,90% dan informan perempuan sebanyak 2 orang atau sebesar 9,10%.

Tabel 4.3
Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<30 Tahun	2	9,10
2	30-40 Tahun	4	18,18
3	41-50 Tahun	8	36,36
4	>50 Tahun	8	36,36
Total		22	100

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tingkat usia, bahwa dapat dilihat yang paling banyak usia 41-50 tahun serta >50 tahun yang masing sebanyak 8 orang atau 36,36% dan selanjutnya usia 30-40 tahun sebanyak 4 orang atau 18,18% dan yang paling sedikit usia <30 tahun sebanyak 2 orang atau 9,10%.

Tabel 4.4
Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	-	-
4	SMA/SMK	17	77,27
5	Diploma	1	4,55
6	S1	3	13,63
7	S2	1	4,55
Total		22	100

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK dengan persentase 77,27% atau sebanyak 17 orang. Kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 3 orang atau 13,63% serta persentase 4,55% dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 1 orang.

4.2 Hasil Penelitian

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar PP N0. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Kajhu agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan Data dari Kantor Desa Kajhu Tahun 2019, Bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh desa Kajhu pada tahun 2018 sebesar Rp737.965.000 dan digunakan pada pembangunan infrastruktur sebanyak 56% atau sebesar Rp413.260.400. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dimulai dari perencanaan sampai

dengan pengawasan. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektifitas pengelolaan dana desa dilihat dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap perencanaan adalah musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan untuk merencanakan program desa kedepannya. Berikut adalah tabel partisipasi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

Tabel 4.5
Tahapan Perencanaan/Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musdus/Musrenbang Di Desa Kajhu

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Partisipasi masyarakat pada Musyawarah Dusun/Musrenbang Desa	Hadir	20	90,90
		Tidak hadir	2	9,10
		Total	22	100
	Informasi Jumlah Anggaran	Ada	22	100
		Tidak ada	-	-
		Tidak Tahu	-	-
		Total	22	100

Sumber: Data Diolah, 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar, ini dibuktikan dengan banyaknya informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat berpartisipasi pada kegiatan musdus dan Musrenbang desa yaitu

dari 22 informan yang diwawancara sebanyak 20 orang atau 90,90% mengatakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dusun sedangkan hanya 2 orang atau 9,10% lainnya tidak menghadiri Musdus.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada seluruh Informan, Sekretaris Gampong Kajhu yaitu Bapak Tgk. Nazaruddin mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdus/Musrenbang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musyawarah dusun yang dilakukan di masing-masing dusun, semua masyarakat wajib mengikuti kegiatan tersebut agar aspirasi/usulan rencana kerja dalam perencanaan pembangunan di gampong dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut disampaikan oleh kepala dusun pada Musrenbang Desa.” (wawancara 7 November 2019).

Pernyataan masyarakat Gampong seperti yang disampaikan oleh bapak Said Dedi Safrizal selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat dusun selalu mengikuti kegiatan musyawarah dusun, karena tidak bisa hanya menyerahkan seluruhnya kepada kepala dusun, kita masyarakat juga harus mengusulkan program pembangunan untuk desa kita tercinta ini.”(wawancara 12 November 2019)

Selanjutnya pada Tabel 4.5 juga menunjukkan bahwa dalam proses Musrenbang Dusun/Desa pemerintah desa lewat Kepala Dusun memaparkan anggaran dana yang diterima kepada masyarakat. Dari 22 informan yang diwawancara 22 orang atau 100% mengatakan bahwa pada saat Musrenbang Desa selalu dipaparkannya anggaran dana yang diterima oleh dusun/desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muniruddin selaku Kadus Lambateung yang mengatakan bahwa:

“Pada saat musyawarah dusun, semua jumlah dana yang diterima dusun dipaparkan dimusyawarah dan jika ada warga yang tidak datang pada saat musyawarah maka dapat melihat pengumuman di balai dusun. Dan pemaparan anggaran dana desa oleh pemerintah desa juga disampaikan kepada semua kepala dusun dalam forum Musrenbang Desa.” (wawancara 14 November 2019)

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana proses perencanaan dilakukan dengan partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Perencanaan dengan model partisipatif di Desa Kajhu diawali dengan dilakukan Musyawarah Dusun (Musdus) di 11 dusun yang ada di Desa Kajhu yang wajib dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong pada masing-masing dusun. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga harus dilakukan musyawarah dusun yang selanjutnya Kepala Dusun membawa hasil

musyawarah dusun ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk diajukan kepada pemerintah desa. Musdus dan Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa, sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan berdasarkan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Desa Kajhu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tercapainya tujuan dari musrenbang itu yaitu masyarakat berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana pembangunan di desa sehingga adanya hasil musyawarah pada musrenbang untuk pembangunan desa kedepan.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kajhu sudah baik, dimana kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah dan keterbukaan informasi oleh pemerintah sudah dilakukan dan mendapatkan hasil musyawarah untuk program desa kedepannya. Jadi proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kajhu dapat dikatakan sudah efektif, karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 dan 82.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahapan pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut adalah tabel informasi dari informan tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur:

Tabel 4.6
Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase (%)
Pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat	Terlibat	22	100
		Tidak terlibat	-	-
		Total	22	100
	Pembangunan Sesuai Hasil Musyawarah	Ada	22	100
		Tidak ada	-	-
		Tidak Tahu	-	-
		Total	22	100

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa tingginya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yaitu dari 22 informan yang diwawancarai 22 orang atau 100% dari jumlah informan mengatakan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini seperti pernyataan bapak Hermansyah selaku Kadus Keude Aron yang mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah di dusun kami tingkat kepedulian masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi. Kami di dusun keude aron sudah membuat drainase, dalam pelaksanaannya itu dikerjakan oleh lapisan masyarakat dusun keude aron yang sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat untuk pengerjaan drainase tersebut. Namun, jika hasil musyawarah

warga dusun tidak ada yang bisa mengerjakannya maka akan diminta keluar dusun.” (wawancara 13 November 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Arief selaku Kepala Dusun Monsinget yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan di gampong semuanya dilaksanakan oleh masyarakat. namun dalam hal ini tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya yang memahami dan mahir terhadap apa yang akan dibangun. Misalnya nelayan yang mengetahui tentang bagian perairan disuruh buat jembatan, itukan tidak mungkin dan memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan sehingga tergolong tidak efektif jika dikerjakan sama warga yang tidak tau terhadap pembangunan yang akan kita bangun.” (wawancara 19 November 2019)

Pada Tabel 4.6 juga menunjukkan bahwa sebanyak 22 orang informan yang diwawancara mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh dusun maupun desa sudah sesuai hasil musyawarah pada tingkat dusun dan desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Gampong Kajhu yaitu Bapak Khairizal yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hasil usulan semua masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan Musyawarah di tingkat Dusun dan

disampaikan oleh Kepala Dusun pada Musrenbang Desa. Seperti pembangunan rabat beton dan drainase itukan semua dibangun sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di tingkat Dusun.” (Wawancara 12 November 2019)

Anggota Tuha Peut Gampong Kajhu yaitu Bapak Jafaruddin juga mengungkapkan tentang pembangunan yang dilakukan sesuai hasil musyawarah yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan di Gampong Kajhu ini sudah sangat baik, jadi kalau ditanya masalah sudah sesuai harapan masyarakat, ya sudah sangat sesuai. Karena pembangunan dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan Aparatur Gampong.” (wawancara 12 November 2019)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kajhu pada tahun 2018 sebesar 56% dari total dana yang diterima atau sekitar Rp413.260.400 dari total dana Rp737.965.000 yang diterima oleh desa. Infrastruktur pada tahun 2018 yang sudah dibangun meliputi pengerasan jalan, rabat beton, saluran, plat beton, rehab saluran, dan pembangunan talud.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan swakelola yaitu melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya serta pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82, dengan demikian pada

tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kajhu dapat dikatakan sudah berjalan efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.3 Tahap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun pihak yang menjadi pengawas adalah Tuha Peut Gampong/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga lapisan masyarakat dalam mengontrol jalannya dana desa. Berikut informasi yang diperoleh dari informan penelitian dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Tahapan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Kajhu

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase (%)
Pengawasan	Informasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa	Ada	22	100
		Tidak ada	-	-
		Tidak tahu	-	-
		Total	22	100
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	-	-
		Tidak ada	19	86,36
		Tidak Tahu	3	13,64
		Total	22	100

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 22 orang informan atau 100% mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah menginformasikan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong yaitu Bapak Tgk Nazaruddin yang menyatakan bahwa;

“Setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong, selalu dibuat papan informasi anggaran kegiatan, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui berapa banyak anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan. Sehingga masyarakat tau bagaimana pembangunan dan dana yang diterima oleh desa.” (wawancara 7 November 2019)

Selanjutnya pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang atau 86,36% mengatakan bahwa tidak adanya evaluasi kegiatan bersama masyarakat dan sebanyak 3 orang atau 13,64% mengatakan tidak tau mengenai evaluasi kegiatan bersama masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Isam selaku Kepala Dusun Lamseunong, yang menyatakan bahwa:

“Kalo rapat bersama dengan masyarakat itu tidak ada, biasanya setiap satu tahun sekali pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan diadakannya rapat pemaparan LPJ yang dilakukan oleh desa yang hanya dihadiri oleh Kepala Dusun, TuhaPeut, Ketua Pemuda serta perangkat desa lainnya.” (wawancara 14 November 2019)

Pendapat diatas berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa yaitu bapak M. Thahir, yang mengungkapkan bahwa:

“mengenai evaluasi yang dilakukan oleh dusun ataupun desa saya kurang tau ada apa tidaknya, dikarenakan pedagang seperti kami ini bisa dibilang individual yang bangun pagi buka toko dan saat sorenya ditutup.” (wawancara 9 November 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh seperti penjelasan di atas, bahwa laporan pertanggung jawaban pemerintah terhadap penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan membuat tim penyusunan LPJ dan desa juga telah membentuk musyawarah desa maupun laporan dalam bentuk papan informasi kepada masyarakat Desa Kajhu. Hanya saja tidak melibatkan masyarakat dalam rapat pemaparan LPJ hanya mengundang utusan setiap dusun, Ketua Pemuda dan Tuha Peut. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah baik karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, namun dalam hal ini tidak dilaksanakannya rapat pemaparan LPJ dengan masyarakat itu tidak sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa harus adanya rapat evaluasi kegiatan bersama masyarakat. Maka tahapan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Kajhu dapat dikatakan belum efektif karena tidak dilaksanakannya rapat evaluasi bersama masyarakat yang bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu

Terkait pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu sudah berjalan efektif dimana dilakukan dengan musyawarah dusun terlebih dahulu yang selanjutnya dilanjutkan dengan musrenbang di Desa, hal ini sangat baik karena jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar jadi sangatlah tidak efektif jika hanya dilakukan musrenbang desa. Selain itu dalam tahapan perencanaan partisipasi masyarakat sangat besar dalam mengikuti musyawarah dusun, serta adanya transparansi informasi dari pemerintah desa mulai dari informasi musyawarah dusun yang diumumkan kepada seluruh masyarakat sampai informasi anggaran yang diterima desa sehingga mendapatkan hasil musyawarah. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 ayat 1 yang berbunyi bahwa “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”, serta pada pasal 82 ayat 4 yang berbunyi bahwa “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui

layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.

Pendapat di atas senada dengan hasil penelitian Boedijono, dkk (2019), dimana proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi. Penelitian Sofiyanto, mardani, dan salim (2017) penelitiannya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan maka akan dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa. Namun, berbeda halnya dengan penelitian Sulastri (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang dan kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kajhu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap ini, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu didasarkan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun dan diputuskan dimusrenbang desa serta kegiatan ini dilakukan secara swakelola yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa kajhu sudah efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 1 s/d 3 yang berbunyi “1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan


Rencana Kerja Pemerintah Desa, 2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa”.

Pernyataan di atas senada dengan penelitian Sofiyanto, mardani, dan salim (2017) bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Namun, berbeda halnya dengan penelitian Sulastri (2016) yang menyatakan bahwa masih belum efektif, dikarenakan kurangnya informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, tahapan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kajhu sudah berjalan baik namun belum efektif dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dimana semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kajhu telah dibuat LPJ serta tim penyusunnya dan menginformasi kepada masyarakat desa telah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”, namun rapat pemaparan LPJ hanya melibatkan Kepala Dusun, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pemaparan LPJ tersebut dan bertentangan pada pasal 82 ayat 4

yang berbunyi “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Pernyataan tersebut senada dengan penelitian Sulastri (2016) bahwa pada proses pengawasan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakopodo. Namun, berbeda hasil dengan penelitian Permatasari, Sopanah, Hasan (2018), yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan masyarakat untuk ikut serta dalam menanggapi pertanggung jawaban penggunaan ADD.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahap perencanaan, dilihat dari musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dilaksanakan desa sudah efektif, karena partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar serta transparansi anggaran oleh pemerintah desa kepada masyarakat telah dilakukan sehingga mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini sudah efektif, dimana penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai hasil musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun dan diputuskan dimusrenbang desa serta dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaanya. Pada tahap pengawasan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini belum berjalan efektif. Pada tahap ini, setiap pembangunan infrastruktur yang buat oleh pemerintah telah dibuat LPJ serta team penyusun LPJ dan

diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui papan informasi, namun tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pertanggung jawaban sebagai bentuk evaluasi bersama dan transparansi pemerintah desa agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dan memberi tanggapan.

5.2 Saran

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta saran untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa. Maka mengajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya pemerintah meningkatkan lagi program sosialisasi terkait kegiatan di desa supaya masyarakat lebih ikut aktif dan berkontribusi dalam mengawal proses kegiatan dana desa selanjutnya.
- 2) Sebaiknya masyarakat desa diharapkan lebih peka lagi dalam kontribusi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, supaya tujuan dan fungsi dapat berjalan secara maksimal serta mampu dipertanggung jawabkan amanah yang telah diperoleh dari masyarakat kepada pemerintah desa.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alisman. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 1 Nomor 2, ISSN. 2442-7411*. Universitas Teuku Umar.
- Antaranews. 2019. www.antaranews.com/berita/dana-desa-buka-akses-gampong-kajhu. Di akses 12 Oktober 2019
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Boedijono, dkk. 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Vol. 4 No. 1:9-20*. Universitas Jember.
- Daft, Richard L. 2003. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa. Di akses 16 Januari 2019.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA

- Hudjuala, Wahyu. 2017. [Academia.edu/15102707/Efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan](http://Academia.edu/15102707/Efektivitas_pemanfaatan_alokasi_dana_desa_dalam_menunjang_pembangunan). Di akses pada 25 Januari 2019.
- Ismainar, Hetty. 2018. *Manajemen Unit Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). kbbi.web.id/kelola.html. (di akses 23 Januari 2019).
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kholmi, Masyiah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis Vol. 07 No. 02, Hal 143-152*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Liputan6.com/amp/3612300/alokasi-dana-desa-naik-rp-73-triliun-di-2019. Di akses pada 17 janurari 2019.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan & Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, Dies. 2017. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1 No.2, hlm. 1-12*. STKIP PGRI Pasuruan.

- Permatasari, Elysbeth, Sopanah dan Khojanah Hasan. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal CIASTECH 2018 ISSN Online: 2662-1284*. Universitas Widyagama Malang
- Peraturan Bupati Aceh Besar No. 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018. Di akses 29 Maret 2019, pada website <http://acehbesarkab.go.id/index.php/hukum/read/8/peraturan-bupati-aceh-besar-nomor-3-tahun-2018.html>.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Di akses Kemendes.go.id/assets/documents/1540785265_peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2018.pdf. Pada 28 Maret 2019.
- Priadana, Moh. Sidik dan Saludin Muis. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruru, Novianti, Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi kasus pada desa Suwaan, Kecamatan kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1)*, 83-90. Universitas Sam Ratulangi.
- Serambinews.com, 2018. www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2018/07/13/dana-desa-bawa-oknumaparat-desa-ke-penjara. Di akses pada 17 Januari 2019
- Shuida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.


- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1984. *Pengembangan Sumber Daya Insani*. Yogyakarta: Gunung Agung.
- Siswanto, H.B. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofiyanto, Moh, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim. 2017. Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e-Jurnal Riset Manajemen*. Universitas Islam Malang.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Universitas Halu Oleo Kendari. (Skripsi)

Sumianto, La. 2018. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 2 Bulan september 2018 P-ISSN:2502-2539*. Universitas Muhammadiyah Buton.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada website . www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf. Di akses 12 Februari 2019

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Grafindo Persada

Yulita, Rahma. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Imdragiri Hulu. *JOM FISIP Vol. 3 No. 2*. Universitas Riau.



Lampiran 1
Form Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan efektifitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu.


Nama :
Jenis kelamin :
Jabatan :
Umur :
Tingkat Pendidikan :

Informan Aparatur Desa

1. bagaimana transparansi dana desa dalam pembangunan infrastruktur dari pemerintah kepada masyarakat pada saat musrenbang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah pembangunan Desa?
3. Apakah infrastruktur sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa?
5. Apakah ada laporan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa?
6. Apakah ada musyawarah desa bersama masyarakat tentang Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Desa?

Informan Masyarakat

1. Bagaimana informasi anggaran saat musrenbang oleh aparat desa selama ini?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti Musyawarah di Desa?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pembangunan infrastruktur yang ada, apakah sudah sesuai harapan bapak/ibu?
4. Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam merealisasikan program Pembangunan Desa?
5. Apakah bapak pernah melihat informasi terkait pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan?
6. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti musyawarah desa tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan oleh Desa?



Lampiran 2
Data Informan

No	Nama	(P/L)	Umur	Pendi dikan	Ket
1.	Khairizal	L	39	S1	Kepala Desa
2.	Tgk. Nazaruddin	L	57	D3	Sekretaris Desa
3.	Zulfian	L	46	SMA	Bendahara Desa
4.	Jafaruddin	L	50	SMA	Anggota Tuha Peut
5.	Tgk. Abdul Wahab	L	58	SMA	Kaur Pembangunan
6.	Drs. Abdullah Hanafiah, M.Pd	L	60	S2	Kadus Pola Yasa
7.	Hermansyah	L	36	SMA	Kadus Keude Aron
8.	Isam	L	52	SMA	Kadus Lamseunong
9.	Muhammad Riza	L	49	SMA	Kadus Lamseunong Barona Jaya
10	Muniruddin	L	45	SMA	Kadus Lambateung
11.	Muhammad Arif	L	54	SMA	Kadus Monsinget
12.	Samsuar	L	52	SMA	Kadus Kajhu

					Indah
13.	Hepi Hairul	L	49	SMA	Kadus Mutiara Cemerlang
14.	Samsawi Jauhari	L	53	SMA	Kadus Lampeurada
15.	M. Nur. AB	L	55	SMA	Kadus Meriam Patah
16.	Bakri	L	50	SMA	Kadus Gampong Meurah
17.	Ngo Sam	L	44	SMA	Ketua Pemuda Gampong
18.	Putri Rezekina	P	25	S1	Masyarakat
19.	Said Dedi Safrizal	L	30	S1	Masyarakat
20.	Ridwan	L	40	SMA	Masyarakat
21.	M. Thahir	L	45	SMA	Masyarakat
22.	Masyitah	P	22	SMA	Masyarakat

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Penelitian







Lampiran 4

Sketsa Gampong



Lampiran Hasil Wawancara

1. Perencanaan

1) partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah

Berikut hasil wawancara peneliti kepada seluruh Informan, Sekretaris Gampong Kajhu yaitu Bapak Tgk. Nazaruddin mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdus/Musrenbang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musyawarah dusun yang dilakukan di masing-masing dusun, semua masyarakat wajib mengikuti kegiatan tersebut agar aspirasi/usulan rencana kerja dalam perencanaan pembangunan di gampong dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut disampaikan oleh kepala dusun pada Musrenbang Desa.” (wawancara 7 November 2019).

Pernyataan masyarakat Gampong seperti yang disampaikan oleh bapak Said Dedi Safrizal selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat dusun selalu mengikuti kegiatan musyawarah dusun, karena tidak bisa hanya menyerahkan seluruhnya kepada kepala dusun, kita masyarakat juga harus mengusulkan program pembangunan untuk desa kita tercinta ini.”(wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kajhu yaitu Bapak Khairizal, yang mengungkapkan bahwa:

“Kegiatan Musdus memang wajib diikuti oleh masyarakat, tidak boleh ada masyarakat yang tidak berpartisipasi karena hal ini untuk kemajuan dan pembangunan desa kita” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Arif Sebagai Kepala Dusun Monsinget, yang menyatakan bahwa:

“Setiap akan diadakan kegiatan, kami memanggil seluruh masyarakat untuk mengadakan rapat di meunasah atau tempat layak lainnya, untuk membahas apa infrastruktur yang akan dibangun” (wawancara 19 November 2019)

Hasil Wawancara dengan Bapak Muniruddin sebagai Kepala Dusun Lambateung, yang menyatakan bahwa:

“sebelum kita melakukan musrendes di desa, kita akan melakukan musyawarah ditingkat dusun, mengajak seluruh masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya dan selanjutnya untuk kita programkan sesuai dana yang tersedia” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Isam sebagai Kepala Dusun Lamsenong Lama, yang mengungkapkan bahwa:

“dilibatkan oleh desa, umpamanya dalam pembuatan jalan kami memusyawarakannya bersama dengan masyarakat semua tentang bagaimana dan siapa yang jalankan” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riza sebagai Kepala Dusun Lamseunong Barona Jaya, yang mengungkapkan bahwa:

“terlibat, kami musyawarahkan bersama akan infrastruktur yang akan kami kerjakan” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfian sebagai Bendahara Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat harus dilibatkan dalam semua musyawarah di desa, karena desa ini milik rakyat aparatur gampong hanya pengelolanya” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin sebagai Anggota Tuha Peut Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Harus dilibatkan, karena partisipasi masyarakat itu penting dalam musyawarah” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. Abdul Wahab sebagai Kaur Pembangunan Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“dalam hal musyawarah, memang harus ada partisipasi masyarakat” (wawancara 21 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah Hanafiah, M. Pd sebagai Kepala Dusun Pola Yasa, yang menyatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat dalam musyawarah itu bukanlah sesuatu yang sepele, bahkan wajib. Karena seluruh masyarakat itu sebagai tim pelaksana dan pengawasan jalannya pemerintahan di desa” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah sebagai Kepala Dusun Keude Aron, yang menyatakan bahwa:

“Ada, seperti saat pembuatan Drainase kami mengadakan rapat di Meunasah bersama masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu diperlukan” (wawancara 13 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai Kepala Dusun Kajhu Indah, yang menyatakan bahwa:

“dalam hal ini memang harus ada partisipasi masyarakat sebab masyarakatlah yang harus tau bagaimana perkembangan dan pembangunan di desa” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Heki Hairul Kepala Dusun Mutiara Cemerlang, yang menyatakan bahwa:

“Ya harus berpartisipasi, apalagi pembangunan dibuat di dusun sendiri jadi dimusyawarah memang harus dilibatkan” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsawi Jauhari Kepala Dusun Lampeurada, yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini, saat dibuat pengumuman musyawarah di dusun, masyarakat selalu rame berdatangan” (wawancara 24 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M Nur sebagai Kepala Dusun Meriam Patah, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat memang harus datang saat musyawarah, dan selama ini selalu datang” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Kepala Dusun Gampong Meurah, yang menyatakan bahwa:

“Setelah diumumkan di meunasah, Alhamdulillah masyarakat Dusun Gampong Meurah ini selalu berpartisipasi dalam hal musyawarah di dusun” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngo Sam sebagai Ketua Pemuda Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku unsur pemuda dan masyarakat, memang harus mendatangi musyawarah. Karena musyawarah di desa harus kita dengarkan dan tanyakan tentang semua kejelasan anggaran ataupun pembangunan dalam pembahasannya” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rezekina sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“saya pribadi tidak pernah mengikuti musyawarah di dusun maupun desa, sebab biasa dihadiri oleh Ayah saya” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai unsur masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Ya harus, kita masyarakat memang merespon baik musyawarah di desa dikarenakan selain bisa mendengarkan aspirasi pembangunan juga bisa sebagai pelaksana kegiatan” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Thahir sebagai unsur masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Musyawarah selalu kami ikuti, karena kami harus mengajukan pendapat untuk pembangunan di desa ini, karena desa ini masih banyak yang harus dibenahi” (wawancara 9 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Masyitah sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah ikut musyawarah di desa, karena kebanyakan di ikuti oleh orang tua dan para lelaki. Jadi biasanya ayah saya yang ikut musyawarah klo saya tidak pernah” (wawancara 20 November 2019)

2) Transparansi anggaran

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muniruddin selaku Kadus Lambateung yang mengatakan bahwa:

“Pada saat musyawarah dusun, semua jumlah dana yang diterima dusun dipaparkan dimusyawarah dan jika ada warga yang tidak datang pada saat musyawarah maka dapat melihat pengumuman di balai dusun. Dan pemaparan anggaran dana desa oleh pemerintah desa juga disampaikan kepada semua kepala dusun dalam forum Musrenbang Desa.” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kajhu yaitu Bapak Khairizal, yang menyatakan bahwa:

“Saat musyawarah seluruh anggaran dana desa itu dipaparkan kepada masyarakat, untuk selanjutnya dimusyawarahkan apa yang akan dibangun” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong yaitu Bapak Tgk. Nazaruddin, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini anggaran dana desa selalu dipaparkan kepada masyarakat, sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat” (wawancara 7 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfian sebagai Bendahara Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Ya harus, karena masyarakat desa harus tau berapa anggaran dana desa yang diterima oleh Gampong” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin sebagai anggota Tuha Peut Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Transparansi anggaran kepada masyarakat itu emang perlu dan juga harus dilakukan oleh pemerintah dan selama ini sudah dijalankan” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Tgk Abdul Wahab sebagai Kaur Pembangunan Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini pemerintah sudah transparansi kepada masyarakat mengenai dana desa, itu sudah disampaikan di forum musyawarah” (wawancara 21 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah Hanafiah, M. Pd sebagai Kepala Dusun Pola Yasa, yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada persoalan mengenai hal itu, dana desa selalu di paparkan kepada seluruh masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah sebagai Kepala Dusun Keude Aron, yang menyatakan bahwa:

“Pada saat musyawarah, saya selaku kepala dusun mengajak semua masyarakat untuk membahas program kerja kedepannya dan juga memaparkan dana yang diterima oleh dusun” (wawancara 13 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Isam sebagai Kepala Dusun Lamseunong Lama, yang menyatakan bahwa:

“Itu selalu di paparkan, karena memang sifatnya wajib dan harus” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riza sebagai Kepala Dusun Lamseunong Barona Jaya, yang menyatakan bahwa:

“Sudah kami lakukan untuk masalah transparansi dana desa pada saat musyawarah” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif sebagai Kepala Dusun Monsinget, yang menyatakan bahwa:

“Itu selalu dipaparkan saat musyawarah dengan masyarakat” (wawancara 19 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai Kepala Dusun Kajhu Indah, yang menyatakan bahwa:

“sudah terlaksana, dan memang dari dulu selalu dilakukan transparansi dengan masyarakat” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Hepi Hairul sebagai Kepala Dusun Mutiara Cemerlang, yang menyatakan bahwa:

“Untuk Dusun Mutiara Cemerlang sendiri, selalu transparansi namun tidak tahu dengan dusun lain” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsawi Jauhari sebagai Kepala Dusun Lampeurada, yang menyatakan bahwa:

“Sangat transparansi, apa yang diterima oleh dusun selalu disampaikan dengan masyarakat” (wawancara 24 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nur sebagai Kepala Dusun Meriam Patah, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini masalah dana desa ini, selalu disampaikan pemerintah kepada masyarakat” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Kepala Dusun Gampong Meurah, yang menyatakan bahwa:

“Transparansi itu memang sudah berjalan sejak lama, misalnya dusun mendapatkan dana sejumlah sekian jadi itu disampaikan dan

dimusyawarakan dengan masyarakat bagaimana penggunaan dana tersebut.” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngo Sam sebagai Ketua Pemuda Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Setiap saya mengikuti musyawarah, pemerintah desa maupun kepala dusun selalu memaparkan dana desa di saat musyawarah” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rezekina sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Saya sebenarnya kurang mengetahui, namun yang sering saya dengar dari ayah bahwa dana desa itu disebutkan dan dipaparkan” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Said Dedi Safrizal sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini paparan pemerintah tentang dana desa itu selalu dilakukan, dan jika tidak ada kami masyarakat akan meminta hal itu, karena hak kami sebagai masyarakat untuk mengetahui hal itu” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Ada dipaparin, walaupun tidak ada kami masyarakat menanyakan hal itu” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Thahir sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Saya selalu mengikuti musyawarah di dusun, dan sejauh ini sih selalu dipaparkan dan transparan, jadi tidak ada masalah akan hal itu” (wawancara 9 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Masyitah sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Ada, sering dengar dari orang tua klo masalah paparan dana di musyawarah” (wawancara 20 November 2019)

2. Pelaksanaan

1) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Hal ini seperti pernyataan bapak Hermansyah selaku Kadus Keude Aron yang mengatakan bahwa:

”Alhamdulillah di dusun kami tingkat kepedulian masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi. Kami di dusun keude aron sudah membuat drainase, dalam pelaksanaannya itu dikerjakan oleh lapisan masyarakat dusun keude aron yang sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat untuk pengerjaan drainase tersebut. Namun, jika hasil musyawarah warga dusun tidak ada yang bisa mengerjakannya maka akan diminta keluar dusun.” (wawancara 13 November 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Arief selaku Kepala Dusun Monsinget yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan di gampong semuanya dilaksanakan oleh masyarakat. namun dalam hal ini tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya yang memahami dan mahir terhadap apa yang akan dibangun. Misalnya nelayan yang mengetahui tentang bagian perairan disuruh buat jembatan, itukan tidak mungkin dan memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan sehingga tergolong tidak efektif jika dikerjakan sama warga yang tidak tau terhadap pembangunan yang akan kita bangun.” (wawancara 19 November 2019)

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muniruddin selaku Kadus Lambateung yang mengatakan bahwa:

“dusun lambateung selama ini selalu dikerjakan oleh masyarakat, intinya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan. Namun untuk dusun lain saya kurang tahu.” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kajhu yaitu Bapak Khairizal, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan di desa ini dikerjakan dengan swakelola, jadi peran masyarakat sangat penting dan harus dilibatkan” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong yaitu Bapak Tgk. Nazaruddin, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu dilibatkan, namun tidak semua masyarakat dilibatkan hanya beberapa orang saja” (wawancara 7 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfian sebagai Bendahara Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Terlibat dan harus terlibat malah, setiap kepala dusun bertanggung jawab akan hal itu dalam hal program pembangunan dan keterlibatan masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin sebagai anggota Tuha Peut Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa yang dengan kepala dusun itu memang melibatkan warga desa dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dapat memberikan pekerjaan serta upah kepada masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Tgk Abdul Wahab sebagai Kaur Pembangunan Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Itu memang keharusan, warga masyarakat memang selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan” (wawancara 21 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah Hanafiah, M. Pd sebagai Kepala Dusun Pola Yasa, yang menyatakan bahwa:

“Ya masyarakat dilibatkan, namun bukan berarti seluruh masyarakat di dusun tersebut, tetapi hanya yang mampu dan bisa

dalam melakukan program pembangunan tersebut” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Isam sebagai Kepala Dusun Lamseunong Lama, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu terlibat dan antusias dalam hal pembangunan di desa tersebut, jadi sangat terlibat” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riza sebagai Kepala Dusun Lamseunong Barona Jaya, yang menyatakan bahwa:

”Terlibat, semua masyarakat dilibatkan dalam hal pelaksanaan pembangunan di dusun ini, dan sebelumnya di dasari dengan musyawarah terlebih dahulu siapa saja yang akan jadi pelaksananya” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai Kepala Dusun Kajhu Indah, yang menyatakan bahwa:

“Di Desa Kajhu dan pada Dusun Kajhu Indah khususnya, pelaksanaan pembangunan selalu dilaksanakan oleh masyarakat” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Hepi Hairul sebagai Kepala Dusun Mutiara Cemerlang, yang menyatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah dari dulu ada” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsawi Jauhari sebagai Kepala Dusun Lampeurada, yang menyatakan bahwa:

“Semua dilibatkan, apalagi dalam hal pembangunan infrastruktur. Karena klo tidak dilibatkan seluruh masyarakat sudah pasti protes” (wawancara 24 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nur sebagai Kepala Dusun Meriam Patah, yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini, kami selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa dan sejauh ini juga masyarakat sangat berpartisipasi” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Kepala Dusun Gampong Meurah, yang menyatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan memang sudah sejak lama ada dan harus dilibatkan” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngo Sam sebagai Ketua Pemuda Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat dan unsur pemuda desa kajhu selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Pemuda desa kajhu antusias dalam hal itu, karena bisa jadi proyek sampingan” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rezekina sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Untuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah baik, karena selama ini dalam pembangunan itu dikerjakan sama orang desa ini dan tidak membawa orang luar” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Said Dedi Safrizal sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Kami menyambut baik kalau dalam hal melaksanakan pembangunan di desa, apalagi saya sering terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di desa” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Terlibat, kami masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, hanya saja terkadang tidak dilibatkan. Dikarenakan

pelaksanaannya bersifat seperti roda berputar, jadi siapa orang lain yang mau dan mampu dalam melaksanakan pembangunan akan ditanyakan. Jika tidak ada baru orang kami akan dilibatkan ulang” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Thahir sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa kajhu dilaksanakan oleh masyarakat, hanya saja oleh orang itu-itu aja yang bekerja.” (wawancara 9 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Masyitah sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Yang terlihat selama ini sih orang-orang kampung yang kerja, cuma gak tau juga sebab kami perempuan tidak mungkinkan ikut bangun pagar atau buat batako, itukan kebanyakan dikerjakan laki-laki. Namun selama ini selalu dilibatkan masyarakat gampong” (wawancara 20 November 2019)

2) pelaksanaan pembangunan sesuai hasil musyawarah

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Gampong Kajhu yaitu Bapak Khairizal yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hasil usulan semua masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan Musyawarah di tingkat Dusun dan disampaikan oleh Kepala Dusun pada Musrenbang Desa. Seperti pembangunan rabat beton dan drainase itukan semua dibangun sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di tingkat Dusun.” (Wawancara 12 November 2019)

Anggota Tuha Peut Gampong Kajhu yaitu Bapak Jafaruddin juga mengungkapkan tentang pembangunan yang dilakukan sesuai hasil musyawarah yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan di Gampong Kajhu ini sudah sangat baik, jadi kalau ditanya masalah sudah sesuai harapan masyarakat, ya sudah sangat sesuai. Karena pembangunan dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan Aparatur Gampong.” (wawancara 12 November 2019)

Hal ini seperti pernyataan bapak Hermansyah selaku Kadus Keude Aron yang mengatakan bahwa:

”pelaksanaan sudah pasti sesuai dengan harapan masyarakat, karena dibuat dan dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah dusun.” (wawancara 13 November 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Arief selaku Kepala Dusun Monsinget yang mengatakan bahwa:

“ya sudah sesuai harapan masyarakatlah, karena kan dibuat berdasarkan hasil musyawarah yang masyarakat telah memberi masukan.” (wawancara 19 November 2019)

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muniruddin selaku Kadus Lambateung yang mengatakan bahwa:

“sudah pasti sesuai harapan masyarakat, karena itukan hasil aspirasi dari masyarakat itu sendiri pada saat Musyawarah.” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong yaitu Bapak Tgk. Nazaruddin, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini menurut saya sudah sesuai dengan harapan masyarakat di desa kajhu, karena semua pelaksanaannya berdasarkan hasil musyawarah yang selanjutnya di programkan” (wawancara 7 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfian sebagai Bendahara Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Ya sudah sesuai dengan harapan masyarakatlah, bagaimana bisa tidak sesuai harapan masyarakat sedangkan itu kerjakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Tgk Abdul Wahab sebagai Kaur Pembangunan Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai sejauh ini, karena jika tidak sesuai harapan masyarakat pasti akan dikritik dan didemo oleh masyarakat” (wawancara 21 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah Hanafiah, M. Pd sebagai Kepala Dusun Pola Yasa, yang menyatakan bahwa:

“Ya sudah sesuai pastinya, karena dikerjakan berlandaskan hasil musyawarah yang ada” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Isam sebagai Kepala Dusun Lamseunong Lama, yang menyatakan bahwa:

“Ya sudah sesuai harapan masyarakat, namun jika ada program yang belum ada seperti hasil musyawarah bukan berarti tidak ada, namun belum ada karena harus menunggu cairan dana selanjutnya” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riza sebagai Kepala Dusun Lamseunong Barona Jaya, yang menyatakan bahwa:

“Ya sudah sesuai, ya sejauh ini tidak ada masyarakat yang protes terhadap pelaksanaan pembangunan di desa ini” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai Kepala Dusun Kajhu Indah, yang menyatakan bahwa:

“Ya klo dikatakan sesuai harapan masyarakat sudah pasti iya, karena semuanya kan dilaksanakan berdasarkan atau berlandaskan dengan hasil musyawarah gampong.” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Heki Hairul sebagai Kepala Dusun Mutiara Cemerlang, yang menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai, karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsawi Jauhari sebagai Kepala Dusun Lampeurada, yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah sesuai, karena berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya” (wawancara 24 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nur sebagai Kepala Dusun Meriam Patah, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini pembangunan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah di desa, sudah pasti sesuai harapan masyarakat karena yang menyuarakan di musyawarah adalah masyarakat.” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Kepala Dusun Gampong Meurah, yang menyatakan bahwa:

“Sudah pasti sesuai harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngo Sam sebagai Ketua Pemuda Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat dan juga ketua pemuda desa, bahwa menurut saya sudah sesuai dengan harapan masyarakat, karena apa yang dibutuhkan itu yang dibangun” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rezekina sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Insya Allah sudah sesuai, karena pembangunan selama ini sangat penting di desa. Seperti jalan, karena kan jalan itu diperlukan oleh masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Said Dedi Safrizal sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai menurut saya, tapi tidak tau dengan masyarakat yang lain. Karena pembangunan di desa ini dilakukan selama ini bersama masyarakat dan juga memang diperlukan oleh kami masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai, seperti pembangunan lapangan bola kaki, tempat wudhu, itu kan diperlukan oleh masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Thahir sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini pembangunan sudah sesuai, karena memang itu yang dibahas dulu waktu rapat dusun.” (wawancara 9 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Masyitah sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Semua pembangunan yang saya lihat selama ini diperlukan oleh masyarakat, jadi menurut saya sudah sesuai” (wawancara 20 November 2019)

3. Pengawasan

1) Informasi pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong yaitu Bapak Tgk Nazaruddin yang menyatakan bahwa;

“Setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong, selalu dibuat papan informasi anggaran kegiatan, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui berapa banyak anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan. Sehingga

masyarakat tau bagaimana pembangunan dan dana yang diterima oleh desa.” (wawancara 7 November 2019)

Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah selaku Kadus Keude Aron yang mengatakan bahwa:

”untuk informasi pelaksanaan pembangunan di desa kepada masyarakat itu sudah dilakukan, karena disetiap kegiatan yang dilakukan selalu kami buat papan informasi kegiatan.” (wawancara 13 November 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Arief selaku Kepala Dusun Monsinget yang mengatakan bahwa:

“informasi pelaksanaan pembangunan di desa itu sudah dilakukan, kami selalu membuat papan informasi di setiap kegiatan yang dilakukan untuk dapat dilihat oleh seluruh masyarakat.” (wawancara 19 November 2019)

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muniruddin selaku Kadus Lambateung yang mengatakan bahwa:

“kami selalu membuat papan informasi, sebagai informasi kepada masyarakat kajhu.” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kajhu yaitu Bapak Khairizal, yang menyatakan bahwa:

“Setiap pembangunan di desa ini diharuskan untuk dibuat papan informasi, agar seluruh masyarakat tau kalau ada kegiatan di desa ini.” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfian sebagai Bendahara Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Kami selalu membuat papan informasi disetiap kegiatan, jadi masyarakat bisa melihatnya” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin sebagai anggota Tuha Peut Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Selalu dibuat papan informasi disetiap kegiatan gampong, sebagai bentuk informasi kepada seluruh masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Tgk Abdul Wahab sebagai Kaur Pembangunan Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Adanya papan informasi, terkadang itu yang sering diabaikan oleh beberapa desa namu sebenarnya itu yang diperlukan oleh masyarakat” (wawancara 21 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah Hanafiah, M. Pd sebagai Kepala Dusun Pola Yasa, yang menyatakan bahwa:

“Adanya dibuat papan informasi, papan informasi ini dibuat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Isam sebagai Kepala Dusun Lamseunong Lama, yang menyatakan bahwa:

“Semua kegiatan yang dilakukan di desa kajhu, selalu dibuatnya papan informasi kepada masyarakat” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riza sebagai Kepala Dusun Lamseunong Barona Jaya, yang menyatakan bahwa:

“Ada papan informasi disetiap kegiatan, jadi masyarakat umum bisa melihat” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai Kepala Dusun Kajhu Indah, yang menyatakan bahwa:

“Program-program yang dilaksanakan dusun selalu diinformasikan kepada masyarakat dengan bentuk papan informasi yang didirikan disetiap kegiatan” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Hepi Hairul sebagai Kepala Dusun Mutiara Cemerlang, yang menyatakan bahwa:

“Itu di informasikan kepada masyarakat dalam bentuk papan informasi” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsawi Jauhari sebagai Kepala Dusun Lampeurada, yang menyatakan bahwa:

“Adanya papan informasi setiap kegiatan” (wawancara 24 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nur sebagai Kepala Dusun Meriam Patah, yang menyatakan bahwa:

“Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di gampong selalu dibuat papan informasi kepada masyarakat” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Kepala Dusun Gampong Meurah, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini semua program itu dibuat papan informasi kegiatan, yang berguna untuk menginformasikan anggaran dana kegiatan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngo Sam sebagai Ketua Pemuda Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“Setau saya ada papan informasi disetiap kegiatan digampong, yang menjelaskan tentang anggaran kegiatan pada program tersebut.” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rezekina sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Untuk informasi itu, biasanya ada papan informasi yang berdiri di setiap program, seperti pada pembangunan di meunasah lambateung itu ada papan yang bisa dilihat.” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Said Dedi Safrizal sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini yang saya tau, bahwa setiap kegiatan itu ada papan informasinya, Cuma kalau informasi dalam bentuk lain saya kurang tau” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Kalau informasi terkait pelaksanaan pembangunan, biasanya ada papan informasinya” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Thahir sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Biasanya untuk melihat informasi pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan itu, ada papan informasi di setiap program.” (wawancara 9 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Masyitah sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Setau saya ada papan informasi kegiatan yang didirikan” (wawancara 20 November 2019)

2) evaluasi kegiatan bersama masyarakat

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Isam selaku Kepala Dusun Lamseunong, yang menyatakan bahwa:

“Kalo rapat bersama dengan masyarakat itu tidak ada, biasanya setiap satu tahun sekali pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan diadakannya rapat pemaparan LPJ yang dilakukan oleh desa yang hanya dihadiri oleh Kepala Dusun, TuhaPeut, Ketua Pemuda serta perangkat desa lainnya.” (wawancara 14 November 2019)

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong yaitu Bapak Tgk Nazaruddin yang menyatakan bahwa;

“Setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong selalu dibuat evaluasi kegiatan, namun hanya dihadiri oleh kepala dusun, tuha peut, dan perangkat desa lainnya.” (wawancara 7 November 2019)

Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah selaku Kadus Keude Aron yang mengatakan bahwa:

”untuk evaluasi kegiatan biasanya kami buat setelah pelaksanaan sudah selesai dilakukan, biasanya setahun sekali dibuat. namun hanya dihadiri oleh aparatur desa, kepala dusun serta tuha peut.” (wawancara 13 November 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Arief selaku Kepala Dusun Monsinget yang mengatakan bahwa:

“setiap kegiatan yang dilaksanakan dibuat rapat evaluasi setiap setahun sekali bersama dengan kepala desa dan kepala dusun saja, untuk pedoman kegiatan selanjutnya.” (wawancara 19 November 2019)

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muniruddin selaku Kadus Lambateung yang mengatakan bahwa:

“ tidak ada,namun rapat evaluasi dibuat hanya bersama perangkat desa dan kepala dusun saja” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kajhu yaitu Bapak Khairizal, yang menyatakan bahwa:

“Desa Kajhu mewajibkan adanya transparansi kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu melalui papan informasi dan juga rapat evaluasi, namun rapat evaluasi LPJ hanya dihadiri oleh kepala dusun, tuha peut saja.” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfian sebagai Bendahara Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“rapat pemaparan LPJ hanya ada kepala dusun, tuha peut karena itu udah perwakilan dari masyarakat” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Jafaruddin sebagai anggota Tuha Peut Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“untuk bersama masyarakat tidak ada hanya bersama kepala dusun, biasanya itu dilakukan sekali setiap tahunnya di desa” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Tgk Abdul Wahab sebagai Kaur Pembangunan Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“rapat evaluasi hanya bersama kepala dusun, karena kepala dusun sudah menjadi perwakilan masing-masing dusun di Kajhu” (wawancara 21 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdullah Hanafiah, M. Pd sebagai Kepala Dusun Pola Yasa, yang menyatakan bahwa:

“tidak ada, desa kami melaksanakan evaluasi setiap setahun sekali bersama aparatur desa dan kepala dusun” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riza sebagai Kepala Dusun Lamseunong Barona Jaya, yang menyatakan bahwa:

“hanya bersama kepala dusun, setiap setahun sekali dilakukan evaluasi dari semua program” (wawancara 14 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai Kepala Dusun Kajhu Indah, yang menyatakan bahwa:

“tidak Ada, biasanya evaluasi dibuat diakhir tahun bersama kepala dusun dan aparatur desa saja” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Hepi Hairul sebagai Kepala Dusun Mutiara Cemerlang, yang menyatakan bahwa:

“Untuk evaluasi ada, namun jangkanya lama, tidak mungkin satu program satu evaluasi, namun rapat LPJ hanya dihadiri kepala dusun dan juga aparatur gampong seperti tuha peut, ketua pemuda, kepala desa, sekretaris dan bendahara” (wawancara 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Samsawi Jauhari sebagai Kepala Dusun Lampeurada, yang menyatakan bahwa:

“Ada, biasanya dibuat diakhir tahun bersama kepala dusun dan perangkat gampong” (wawancara 24 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nur sebagai Kepala Dusun Meriam Patah, yang menyatakan bahwa:

“Ada, biasanya desa kami mengadakan evaluasi di akhir tahun” (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Kepala Dusun Gampong Meurah, yang menyatakan bahwa:

“Semua laporan itu dibuat pertanggung jawabannya, jadi untuk evaluasi bersama masyarakat tidak ada, hanya bersama kepala dusun karena kepala dusun perwakilan dari masyarakat”. (wawancara 23 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ngo Sam sebagai Ketua Pemuda Desa Kajhu, yang menyatakan bahwa:

“biasanya itu sekali setahun atau dua kali setahun bersama kepala dusun” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rezekina sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Untuk musyawarah membahas laporan pembangunan desa, saya kurang tau jika ada dilakukan atau tidak.” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Said Dedi Safrizal sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“tidak pernah, karena itu jarang dilakukan terkadang setahun sekali gitu” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai unsur dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“tidak pernah, tapi ada biasanya itu hanya bersama kepala dusun saja.” (wawancara 12 November 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Masyitah sebagai unsur perempuan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak tahu kalau untuk musyawarah laporan pembangunan desa, sebab desa banyak mengadakan kegiatan jadi tidak terlalu menyimak.” (wawancara 20 November 2019)

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa yaitu bapak M. Thahir, yang mengungkapkan bahwa:

“mengenai evaluasi yang dilakukan oleh dusun saya kurang tau ada apa tidaknya, dikarenakan pedagang seperti kami ini bisa dibilang individual yang bangun pagi buka toko dan saat sorenya ditutup. Informasi hanya saya peroleh saat sholat ke mesjid berjamaah dan disana pasti ada cerita-cerita orang tua tentang desa.” (wawancara 9 November 2019)